

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
KEBERSIHAN DAN KE INDAHAN
(Studi di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**Oleh :
M Rafli Zikri
NPM. 1921020363**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
KEBERSIHAN DAN KE INDAHAN
(Studi di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:
M Rafli Zikri
NPM. 1921020363

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Badruzaman, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah dan bau. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan, dijelaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan meliputi kebersihan lingkungan rumah; kebersihan fasilitas umum; kebersihan fasilitas sosial; dan kebersihan sungai, pantai dan laut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang kebersihan dan keindahan di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang kebersihan dan keindahan di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupate Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyash* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur, dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan di sungai Way Tuwok Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat belum terlaksana secara maksimal Lurah juga telah melaksanakan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 6 tahun 2020 Melalui Pemeliharaan Kebersihan dan keindahan dengan baik yang mana sesuai dengan tugas pokok Lurah Kelurahan Pasar yang diatur Melalui Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat ialah untuk memelihara kebersihan dan keindahan sungai, pantai dan laut yang berada di kelurahan pasar krui. Dalam Pandangan *Fiqh Siyash* implementasi Pasal 6 Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 tahun 2020 memlalui Lurah Kelurahan Pasar Krui

telah berjalan baik dan tidak ada yang melanggar kaidah hukum Islam maupun *fiqh siyasah* namun Masyarakat harus diberi sanksi untuk perilaku yang tidak dianjurkan dengan membuang sampah di irigasi atau sungai, Lurah Kelurahan Pasar Kruki Kabupaten Pesisir Barat juga telah melaksanakan tugas nya dan sesuai dengan *Fiqh siyasah Tanfidziyah*.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Kebersihan, Fiqh Siyasah*



SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : M Rafli Zikri
NPM : 1921020363
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyaah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan acrah Kabupayen Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Studi di Kelurahan PAsar Krui Kabupaten Pesisir Barat)", adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023
Yang menyatakan



M Rafli Zikri
NPM. 1921020363



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi
Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan
Dan Ke Indahan (Studi di Kelurahan Pasar Krui
Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : M Rafli Zikri

NPM : 1921020363

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang
munoqasyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Badruzaman, S.Ag., M.H.I

NIP. 196806241997031003

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

NIP. 198505102020121007

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Ke Indahan (Studi di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat)*, disusun oleh: **M Rafli Zikri NPM. 1921020363** Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Selasa, 13 Februari 2024, pukul 08:00-10:00 WIB.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H (.....)

Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H (.....)

Penguji Pendamping I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I (.....)

Penguji Pendamping II : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rohmah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S Ar-Ruum Ayat 41)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayah-Nya, skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tercinta Ayahanda Yuliswan dan Almh. Ibunda Herliani AZ yang telah berkorban jiwa raga dan kasih sayang serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Kakek dan Nenek, Alm. Azwan AR dan Hasna Syarbini yang selalu mendukung penyusunan skripsi ini.
3. Paman dan Bibi, Rahman Pasya, Eliasari dan Eva Noverita
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Pada Tanggal 25 Juni 2001, Anak Tunggal dari pasangan Bapak Yuliswan dan Almh. Ibu Herlina AZ.

Pendidikan yang pernah di tempuh penulis:

1. TK Al-Qur'an.
2. SD N 01 Pasar Krui.
3. SMP Negeri 2 Pesisir Tengah .
4. SMAN 1 Krui.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)

Bandar Lampung, 12 Desember 2023

Yang menyatakan

M Rafli Zikri

NPM. 1921020363

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Studi di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat)”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Badruzaman, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Pembimbing Skripsi II,

yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmu nya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Difron Arifin, S.H beserta jajaran Kelurahan Pasar kroi Kabupaten Pesisir Barat yang turut memberika data- data terkait penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Perpustakaan beserta jajaran Staff Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran Staff UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023

M Rafli Zikri
NPM. 1921020363

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	24
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	25
4. <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	31
5. Ahl Al-Hall Wa Al-aqd Ahl	39
6. Sampah Dalam Perspektif Islam	40
7. Pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah dan Sad Al-Dzariah.....	43
B. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Psar Krui.....	51
1. Sejarah Singkat Kelurahan Pasar Krui	51
2. Visi Misi Kelurahan Pasar Krui	52

3. Tugas Pokok dan Fungsi	52
4. Kondisi Demografi Kelurahan Pasar Krui	53
5. Struktur Organisasi Kelurahan Pasar Krui	54
B. Penyajian Fakta dan Data	54


BAB VI ANALISIS PENELITIAN

1. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan.....	59
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalah pahaman tentang maksud judul proposal skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KEBERSIHAN DAN KE INDAHAN (Studi di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat)”**. Maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain:

1. Tinjauan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Implementasi adalah pelaksanaan, dan penerapan.³ Dengan kata lain, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. Biasanya implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan.

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2001), 132.

² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 35.

³ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 427.

4. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan bahwa :

(1) Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.

(2) Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. kebersihan lingkungan rumah;
- b. kebersihan fasilitas umum;
- c. kebersihan fasilitas sosial; dan
- d. kebersihan sungai, pantai dan laut.

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa judul tersebut adalah untuk menelaah dan menganalisis dalam *fiqh siyasah* mengenai Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan.

B. Latar Belakang Masalah

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Dalam pengertian lain, Kebersihan yaitu bebas dari kotoran atau keadaan yang menurut akal dan pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran. Ahmad Syauqi al-Fanjari mendefinisikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai kegiatan menciptakan

Lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri atau orang lain. Keindahan adalah sifat-sifat yang merujuk kepada suatu yang indah dimana manusia mengekspresikan perasaan indah tersebut melalui berbagai hal yang mengandung unsur estetis yang di nilai secara umum oleh masyarakat, keindahan membuat terkagum-kagum akan suatu pesona dari manusia, benda, lingkungan, tempat tinggal dan

pemandangan alam yang dapat di lihat. Bagi manusia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata, dan termasuk manusia lainnya. Secara ilmiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya.⁴

Manusia terkadang memengaruhi lingkungan, dan terkadang lingkungan yang memengaruhi manusia. Pentingnya lingkungan dalam mendukung kehidupan di bumi ini, menghendaki dilakukannya perilaku menjaga kebersihan dan pengelolaan secara berkelanjutan agar lingkungan tetap sehat. Dewasa ini masalah lingkungan telah menjadi isu global karena menyangkut berbagai sektor dan berbagai kepentingan umat manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya isu-isu kerusakan lingkungan. Masalah lingkungan yang terjadi saat ini sebenarnya bersumber pada kesalahan dalam pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kesalahan itu menyebabkan kesalahan pola perilaku manusia, terutama dalam hubungannya dengan lingkungan.⁵

Perilaku manusia yang kurang atau tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan lingkungan. Kebanyakan dari mereka berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, polusi udara, pencemaran air, dan lainnya. Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap alam semesta yang dihadiahkan kepadanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, maka sudah sepatutnya manusia bertindak secara arif dan bijaksana untuk menjaga dan mengaiur lingkungan yang baik dan tertata. Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan di muka bumi, termasuk mengenai bagaimana manusia menjaga kebersihan lingkungan. Dalam sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah diterangkan bagaimana ajaran

⁴Ahmad Syaui Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 9.

⁵Juli Soemirat, *Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 43.

Islam menyoroiti masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa anjuran-anjuran untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan bukanlah hal baru dalam Islam, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri. Islam merupakan akidah pertama bahkan norma ilmiah pertama yang memperkenalkan dan memerintahkan prinsip steril yang diidentikkan dengan bersuci (*Taharah*). Yang dimaksud dengan istilah bersuci yaitu membersihkan dan membebaskan sesuatu dari bakteri atau benda yang mengandung kotoran. Sedangkan sesuatu yang kotor atau mengandung jamur diidentikkan dengan najis.⁶

Dalam hukum Islam, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sangat dianjurkan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Kandungan dalam ayat di atas yaitu Allah Swt melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi, baik di darat, di laut, di udara bahkan dimana saja. Karena kerusakan yang disebabkan ulah manusia itu akan membahayakan tata kehidupan manusia sendiri, seperti kerusakan tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana-bencana alam lainnya. Pada surat tersebut Allah disuruh untuk berdo'a kepada Allah dan bersyukur atas karunia

⁶ Al-Fanjari, *Nilai Kesehatajn Dalam Syariat Islam*, 10.

yang diberikan kepadanya, sehingga alam yang telah disediakan Allah itu mendatangkan rahmat dan manfaat serta nikmat yang besar bagi kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Swt, sehingga manusia menjadi makhluk yang muhsinin. Bumi sudah diciptakan Allah Swt secara harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lainlain, yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas sangat jelas Allah melarang perbuatan yang merusak lingkungan seperti membuang sampah, membuang kotoran dan lain-lain yang di darat maupun di laut. Namun sangat disayangkan, masyarakat Desa Kuripan yang mayoritas beragama Islam tetapi kurang mengerti akan arti kebersihan, sedangkan Islam sendiri mengajarkan tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

Menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan menjelaskan bahwa :

- 1) Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan rumah;
 - b. kebersihan fasilitas umum;
 - c. kebersihan fasilitas sosial; dan
 - d. kebersihan sungai, pantai dan laut.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat ini maka sangat perlu adanya penegasan dari pihak pemerintah, seperti yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga kebersihan dan keindahan.

Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat. Problem tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu tidak sadar akan hal kebersihan lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti kebersihan salah satunya di Sungai Way Tuwok Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat, banyak diantara mereka yang membuang sampah dan kotoran sembarangan di sungai yang jika dibiarkan akan mengakibatkan lingkungan sekitar sungai menjadi kumuh dan kotor sehingga dapat menjadi wabah penyakit bagi masyarakat, padahal pemerintah setempat sudah mengeluarkan peraturan atau perdanya mengenai kebersihan dan keindahan lingkungan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kab. Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan. Karena hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Studi di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat)”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan”**.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu terfokus pada Implementasi Pasal 6 ayat (2) pada poin d yaitu kebersihan sungai, pantai, dan laut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan kemudian ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat), adapun sub-fokus penelitiannya yaitu melakukan penelitian di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat dalam hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang kebersihan dan keindahan di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat .
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara memberi tambahan data empiris yang telah teruji ilmiah dalam permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kab. Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan di sungai. Di sisi lain, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dan acuan dalam memberikan gambaran tentang

permasalahan lingkungan hidup dan solusinya, khususnya dari sudut pandang agama dalam rangka memberikan penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pariwisata secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Di Kelurahan Pasar Krui.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu di perlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang di gunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Selain itu kajian penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu syarat yang menandakan penelitian penulis bukanlah plagiarisme atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Tujuan nya adalah untuk menegaskan teori pendukung guna menyusun konsep berpikir pada penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Sulthon Negara yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)”⁷. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi peraturan daerah tentang sampah dan kebersihan yang studi nya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Persamaannya, sama- sama membahas tentang implemetasi peraturan daerah tentang kebersihan lingkungan mengenai

⁷ Mohammad Sulthon Neagara, “Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya),” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018).

sampah. Pembedanya, Penelitian Ini lebih fokus dalam Implementasi Pasal 6 ayat (2) pada poin d yaitu kebersihan sungai, pantai, dan laut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan kemudian di tinjau menurut hukum Islam yang studinya di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rian Andrianto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”⁹ . Dalam skripsi tersebut, dijelaskan tentang tinjauan dari hukum islam terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.⁸ Persamaannya, sama-sama membahas tentang kebersihan lingkungan. Perbedaannya, penelitian Ini lebih fokus dalam Implementasi Pasal 6 ayat (2) pada poin d yaitu kebersihan sungai, pantai, dan laut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan kemudian di tinjau menurut hukum Islam yang studinya di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.
3. Skripsi yang ditulis oleh Gita Fitriyani yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Dalam skripsi tersebut, dijelaskan tentang bagaimana tinjauan dari *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.⁹ Persamaannya, sama-sama membahas tinjauan *fiqh siyasah*

⁸ Rian Andrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat),” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

⁹Gita Fitriyani, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung),” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

terhadap implementasi dalam pengelolaan sampah. Perbedaannya, penelitian Ini lebih fokus dalam Implementasi Pasal 6 ayat (2) pada poin d yaitu kebersihan sungai, pantai, dan laut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan kemudian di tinjau menurut hukum Islam yang studinya di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.

4. Jurnal *As-Siyasi* yang ditulis oleh Rudi Santoso, Fathul Mu'in dan Arif fikri membahas Tentang Penyelenggaraan pemerintah dalam suatu Negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pelanggaran peraturan ini dikarenakan ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan hukum yang dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan, dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Kedua, pola pikir masyarakat pada saat ini belum terbuka sehingga masyarakat belum mempunyai keinginan untuk mematuhi peraturan hukum yang ada. Kesimpulannya, bahwa antara peraturan dan implementasinya di lapangan tidak sesuai, karena apa yang telah di atur dalam Peraturan Daerah tidak dilaksanakan oleh masyarakat desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.¹⁰ Persamaannya, sama-sama membahas mengenai implementasi atau penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Perbedaannya, penelitian Ini lebih fokus dalam Implementasi Pasal 6 ayat (2) pada poin d yaitu kebersihan sungai, pantai, dan laut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan kemudian di tinjau menurut hukum Islam yang studinya di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.

¹⁰ Fathul Mu'in Rudi Santoso, Habib Sulthon, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah," *Journal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2021): 83, <https://doi.org/10.24042/assiyasi.v1i1.8960>.

5. Jurnal *As-Siyasi* yang ditulis oleh Yuniar Riza Hakiki membahas Tentang Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah, Kekuasaan pada hakikatnya merupakan karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah, yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tren sekarang dalam mengurus pemekaran wilayah yang dikategorikan tertinggal didalam suatu daerah. Timbulnya suatu masalah diakibatkan oleh kurangnya masyarakat dalam bersosial dilingkungan sehingga adat dan kebudayaan yang ada masih rendah lalu perekonomian dalam daerah yang dihasilkan kurang baik memicu adanya mengaksibilitasi yang tidak bagus dan berbagai minimnya penyediaan bahan bangunan ketika akan melakukan suatu pembangunan daerah.¹¹ Persamaannya, sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban manusia karena tindakan yang kurang baik dalam lingkungan. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus dalam Implementasi Pasal 6 ayat (2) pada poin d yaitu kebersihan sungai, pantai, dan laut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan kemudian di tinjau menurut hukum Islam yang studinya di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.
6. Jurnal yang berjudul Pendampingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung oleh Fathul Mu'in, Eriko Mardiansyah, M. Anwar Nawawi pada tahun 2021 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai peranan kepala desa/peratin dalam

¹¹Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Desember 2022): 7, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

pelaksanaan siskamling di Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepala desa/peratin berperan dalam pelaksanaan siskamling. Peranan kepala desa/peratin dalam pelaksanaan siskamling adalah sebagai koordinator, fasilitator, serta motivator. dengan kondisi yang seperti sekarang ini yang sedang marak maraknya dengan adanya pencurian bahkan sudah ada beberapa desa yang mengeluhkan akibat dari pencurian ini seperti kehilangan sepeda motor, mobil hingga pembobolan rumah.¹² Persamaanya, sama-sama membahas tentang masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan hidup. Perbedaannya, penelitian Ini lebih fokus dalam Implementasi Pasal 6 ayat (2) pada poin d yaitu kebersihan sungai, pantai, dan laut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan kemudian di tinjau menurut hukum Islam yang studinya di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekpresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field reseach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas

¹² Fathul Mu'in, Eriko Mardiansyah, dan M. Anwar Nawawi, "Pendampingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung," *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1 (Juli 2021): 61–66, <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1455>.

dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.¹³

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini,¹⁴ serta melihat lebih lanjut mengenai pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan sekunder. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari Kepala Lurah, Aparat Kelurahan dan Masyarakat di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

¹³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 28.

¹⁴ *Ibid*, 29.

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek

atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yang terdiri dari satu Kepala Lurah, Aparat Desa lima orang, serta masyarakat Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat berjumlah sepuluh orang. Sehingga secara keseluruhan jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu tujuh belas orang.

1) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu.¹⁶ Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, karena jumlah sampel tidak bisa di mintai data semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan data secara valid dengan yang menjadi sampel didalam penelitian ini adalah Kepala Lurah satu orang, Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup satu orang, serta masyarakat berjumlah tiga orang, jadi jumlah keseluruhan sampel didalam penelitian ini adalah lima orang.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 67.

¹⁶ *Ibid*, 68.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati disekitar Sungai Way Tuwok Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.¹⁸ Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara terstruktur, di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Pada peneliti Ini ditunjukan kepada Dinas Lingkungan, Apratur sipil negara Kelurahan dan Masyarakat di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.¹⁹

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 73.

¹⁸ *Ibid*, 76.

¹⁹ *Ibid*, 77.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langkah selanjutnya adalah mengubah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²⁰ Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap data relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. *Sistemazing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan urutan masalah.²¹ Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberita tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Berkaitan dalam hal menganalisa data penulisan menggunakan kerangka berfikir *deduktif* yaitu penulis berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak kepada pengetahuan umum dan pengetahuan kita menilai kejadian yang khusus.²² Metode ini di gunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pemikiran menuju satu kebenaran.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami terkait skripsi penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci penelitian ini, sebagai berikut:

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

²¹ *Ibid*, 128.

²² Sarisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 56.

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang *fiqh siyasah*, pengertian, ruang lingkup *fiqh siyasah*, Prinsip Prinsip Fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyyah, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan, Sampah Dalam Perspektif Islam.

Bab III. Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang profil Kelurahan Pasar Krui dan Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 tahun 2020 di Way Tuwok Kelurahan Pasar Krui

Bab IV. Analisis Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian (1) Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 tahun 2020 di Way Tuwok Kelurahan Pasar Krui (2) Bagaimana Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 tahun 2020 di Way Tuwok Kelurahan Pasar Krui

Bab V. Penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*faqaha*” yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmidzi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²³

Evolusi syariah atau hukum merupakan sunnatullah. Syariah yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada para nabi dan rasul selalu berubah, mulai berkarakter ekstrim (syariah Musa a.s.), etis (syariah Isa a.s.), sampai moderat (syariah Muhammad Saw.).²⁴

Sedangkan menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul pengantar Ilmu *Fiqh* dijelaskan pengertian *fiqh* sebagai berikut: Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an

²³ Amir jSyarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 5.

²⁴ Alamsyah, “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal al-Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (Januari 2015): 479, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/201>.

dan Sunnah yang disusun oleh Muftahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad.²⁵

Bersumber dari pendapat para tokoh mengenai definisi *fiqh*, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁶

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, dijelaskan mengenai ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu sebagai berikut: Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dijelaskan bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qadha'iyah*

²⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan, 2004), 26.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 3.

(peradilan), *Siyasah Harbiyah* (hukum perang) dan *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara).²⁷

Lebih lanjut, T. M. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain.²⁸

Uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijyyah*), membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara dan masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan genjatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁹

Hasbi Ash Shiddieqy sendiri membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)

²⁷ *Ibid*, 14.

²⁸ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2000), 8.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*, 14.

4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).³⁰

Lebih lanjut, Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qhada'iyyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).³¹

Sementara menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:³²

- a) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang:
- b) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
- c) Peradilan (*qadha'iyyah*) atau yudikatif.
- d) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- e) Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
- f) Hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
- g) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*alsiyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

³⁰ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, 9.

³¹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 269.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 15.

h) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)

i) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

j) Sumber-sumber keuangan negara :

- 1) Pos-pos dan belanja negara
- 2) Perdagangan internasional
- 3) Kepentingan/hak-hak publik
- 4) Pajak
- 5) Perbankan

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai pembidangan yang telah selesai. Pembidangan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah* amah yang tetap”.³³

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

³³ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, 28.

Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.³⁴

2. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. *fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

1. Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
2. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.³⁵

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁶

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: *qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah- kaidah fiqh. Misalnya, berijtihad dalam hal masalahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khatthab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshor, 1977), 5.

³⁵ Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, 1985), 27.

³⁶ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: UII Press, 1995), 11.

Kaidah ini menunjukkan bahwa untuk kepentingan masyarakat haruslah diambil pertimbangan yang kemaslahatannya berlaku secara merata untuk seluruh masyarakat. Misalnya, ketegasan pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi putusan hukuman mati oleh Mahkamah Agung bagi agen-agen narkoba, untuk menyelamatkan ribuan jiwa manusia dari pengaruh bahaya narkoba. Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).³⁷

Substansi *fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut al-Mawardi kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).³⁸

Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.³⁹

3. Prinsip Fiqh Siyasah

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:⁴⁰

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah

³⁷ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, 1990), 8-9.

³⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 98.

³⁹ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati* (Mesir: Dar Al-Kutb Arabiah, 1992), 133.

⁴⁰ *Ibid*, 135.

- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip ketaatan rakyat
- f. Prinsip keadilan
- g. Prinsip peradilan bebas
- h. Prinsip perdamaian
- i. Prinsip kesejahteraan

Pada penelitian ini kajian *fiqh siyasah* yang digunakan adalah Dusturiyah. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* di bidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislative yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi: Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

A. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Prinsip-Prinsip Negara Hukum yang Tedapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴¹ Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa (4): 58, yang diterjemahkan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu*

⁴¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 103-106.

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q,s An-nisa :58)”

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib⁴², maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu: Garis hukum pertama: Manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua: Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut “amanat” dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam konteks “kekuasaan negara” perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah. Rumusan kekuasaan dalam nomokrasi Islam⁴³ adalah: “Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah”⁴⁴.

B. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari AlQur’an, surah al-Hujarat (49): 13:

⁴²Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Mmenurut Qur’an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1986), 6-10.

⁴³ M. Tahir Azhary dan Habibah Daud M. Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 116.

⁴⁴ Siti Hamimah, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Al-Quran Dan As-Sunah Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Akta Yudisia*, Volume 2 Nomor 1 (September 2017): 93, <https://jurnal.borneo.ac.id/index.php/aktayudisia/article/view/979>.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (Q.S Al-Hujarat:13).”

Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencangkup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lainlain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Prinsip ini telah ditegakan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala Negara di Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka bersal dari kelompok elit.

C. Prinsip Ketaatan Rakyat

Bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan di dalam surah al-Nisa (4): 59 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang

kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (Q,S An-Nisa : 59)"

Dalam nomokrasi Islam, penguasa atau pemerintah wajib mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Dengan demikian ketatan rakyat terhadap penguasa atau pemerintah mengandung suatu asas timbal balik, dari suatu rakyat wajib taat dan tunduk kepada pemerintah atau penguasa, tetapi dari segi lain pemerintah atau penguasa wajib memperhatikan kemaslahatan umum dan melaksanakan prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Sembilan prinsip umum negara hukum sebagaimana telah diuraikan di muka memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta daya laku (validitas) yang eternal dan universal. Dengan karakteristik yang demikian tidak dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip nomokrasi Islam adalah rigid. Implementasi prinsip-prinsip itu dapat selalu mengalami perubahan dan perkembangan menurut cara atau sistem yang sesuai dengan kepentingan masyarakat pada suatu waktu dan tempat. Dengan perkataan lain, dalam aplikasinya, dapat digunakan teori Imam Malik yaitu al-Maslahah, teori ini menekankan pada adanya kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Dengan demikian, dalam nomokrasi Islam soal cara, mekanisme atau sistem yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip umum negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak tanpa alternatif-alternatif. Dalam menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam dengan menggunakan teori al-maslahah, maka manusia akan menemukan alternatif-alternatif yang terbaik sesuai dengan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan yang mereka hadapi.

D. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam demokrasi Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur'an. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan. Dalam hubungan dengan paragraf ini akan dikutip dan dibicarakan beberapa ayat yang relevan dengan topik ini.

Dalam surat an-Nisa (4): 135 perkataan al-qist merupakan sinonim perkataan keadilan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
 اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْدًا اَوْ تَعْرِضًا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan(Q.S An Nisa:135).”

Dari ayat di atas sekurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu:

- Pertama: menegakan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
- Kedua: Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
- Ketiga: (a) manusia dilarang mengikuti hawa nafsu; dan (b) Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran. Dalam ayat lain, Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakan keadilan dan menjadi saksi yang adil. Ayat ini tercantum dalam Al-Qur'an, surah al-Maidah (5): 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَفَآءُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ اَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
 اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Q,S Al-Maidah : 8).”

Dalam Al-Qur'an tema kedilan merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena itu, reafirmasi dicantumkan lagi dalam ayat yang lain mengenai tema ini, yaitu dalam surah an-Nahl (16): 90:

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسٰنِ وَاِيتٰى ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ
 الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran(Q.S An-Nahl : 90).”

4. Siyasaḥ Tanfidziyyah

Siyasaḥ Tanfidziyyah merupakan hukum tata negara Islam dalam melaksanakan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfidziyyah*). Kewajiban eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara dapat melakukan kebijakan dengan

baik yang berhubungan dengan negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum Islam karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas pemerintah hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.⁴⁵

a. Kekuasaan dalam *al-sulthah al-Tanfidziyyah*

1. Imamah kata "*imamah*" adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam bahasa Arab *amma-yaummu-amma-waammamawaimmama*, yang berarti pemimpin. Kata imam mempunyai makna :

Setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan,

- (2). Pengurus dan penanggung jawab suatu urusan,
- (3). Jalan yang luas,
- (4). Panutan.⁴⁶

Kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jama'ah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah lembaga pemimpin.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 3 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 158.

⁴⁶ Abu Ammar, *Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma dan Qiyas* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107.

⁴⁷ Moch. Fahrurroji, *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 298.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (AlQur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 59)”.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, *imamah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara’ Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.⁴⁸

Sedangkan menurut al-Mawardi, *imamah* adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syari’at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.⁴⁹

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b) Prinsip musyawarah

⁴⁸ Taqiyudin dan An-Nabhani, *Nidhamul Hukumi Fi Islam* (Jawa Timur: Al Izzah, 1997), 39.

⁴⁹ Imam Al-Mawardi, *al-ahkam al suthaniyah wa al-wilayatu al-diniyah*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nuridin, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),15.

⁵⁰ Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2007), 308.

- c) Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia
- d) Prinsip persamaan
- e) Prinsip ketaatan rakyat
- f) Prinsip transparansi
- g) Prinsip keadilan
- h) Prinsip peradilan bebas
- i) Prinsip perdamaian
- j) Prinsip kesejahteraan.

1. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosid syariah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵¹

⁵¹A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 98.

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵²

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadis, *moqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.⁵³

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas di dalam Q.s An-Nisaa': 58.

⁵²Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 156.

⁵³Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. Q.s An-Nisaa’[58]:4)

Dalam ayat al-Qur’an di atas, Allah memerintahkan umat-nya untuk selalu berlaku adil. Keadilan dalam arti luas berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Islam.

b. Al- Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur’an, Sunnah (Al-Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syarr’iyah* dan juga sebagai dalil hukum syara’. kedudukan sebagai sumber hukum syara’ atau *ushul syar’iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara’ dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara’ didalam Al-Qur’an terdapat kata “sunnah” dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.⁵⁴

⁵⁴Ibid, 26.

Proses periwayatan Sunnah (Al - Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁵⁵

c. *Ijma'*

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

d. *Ijma' sharih*

Yaitu *ijma'* yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.⁵⁶

e. *Ijma' sukuti*

Ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah.

⁵⁵ Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 53.

⁵⁶ *Ibid*, 276.

Ijma'sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma sukuti itu sebagai hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

f. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang *nash* Al-Qur'an dan *Sunnah* tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *Qiyas* menurut 30 terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- 1) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- 2) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-

Qur'an dan *Hadist* nabi, *qiyas* jail (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian diatas sebagaimana dalam kitab *al-Mustasfa*.

Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.

- 3) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab *Ar-risallah* Imam Syafi'i membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.⁵⁷

g. *Ra'yu* (Nalar)

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁵⁸

5. Ahl Al-hall Wa Al-aqd Ahl

al-hall wa al-aqd memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang

⁵⁷Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

⁵⁸*Ibid*, 17.

menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dan pemerintahan dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan bai'at.⁵⁹

Berdasarkan kajian dan persektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.⁶⁰

Oleh karenanya, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain kepemimpinan merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya.⁶¹

6. Sampah Dalam Perspektif Islam

Definisi Sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi adalah definisi sampah menurut Kamus Besar Indonesia.⁶² Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian menurut Sefuddindalam bukunya,

⁵⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

⁶⁰ Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," 76.

⁶¹ Khairuddin Tahmid dan Idzan Fautanu, "Institutionalization of Islamic Law in Indonesia," *Jurnal Al 'Adalah*, Volume 18 Nomor 1 (September 2021): 14, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1215.

sampah zat-zat yang berbentuk padat yang sudah tidak berfungsi atau bahan yang tak berguna, namun sebenarnya zat-zat buangan itu bila kita rajin menyusahakan dapat dimanfaatkan kembali. Praktik pengelolaan sampah saat ini menitikberatkan pada teknis semata. Fatwa MUI merupakan tuntutan agama yang dapat berperan merubah perilaku seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Produsen, Masyarakat agar menghindari diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabzir (sia-sia) dan israf (berlebihan), perilaku hirarki tertinggi pengelolaan sampah berkelanjutan. Terlebih lagi islam mengajarkan “Kebersihan sebagian dari Iman”.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(QS.Al-Baqarah(2):30

Sampah dideskripsikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Material sisa yang diproduksi baik oleh hewan dan manusia maupun tumbuhan kemudian dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cairan, dan gas. Sampah yang hadir dalam ketiga wujud tersebut kemudian berpotensi mencemari tanah, air, dan udara.⁶³ Sementara bumi menghadapi persoalan sampah, manusia menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk yang paling sempurna. Di hadapan sampah, manusia sekaligus pelaku dan korban. Sebagai pelaku, manusia

⁶³ Soemirat, *Kesehatan Lingkungan*, 38-45.

bertanggung jawab terhadap timbulnya sampah. Sampah berkaitan erat dengan perilaku manusia. Problem lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan terutama menyangkut krisis moral. Manusia kemudian tidak bisa berkelik bahwa dia bukan penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.⁶⁴

Manusia sebagai korban dari masalah sampah berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup yang lahir dari rahim keserakahan manusia, yang kemudian menjadi biang dari aneka bencana alam. Keangkuhan manusia dalam melihat diri sebagai pusat dari sistem alam semesta telah membuat mata manusia itubuta” untuk melihat “lubang” galiannya sendiri. Akibatnya manusia dan spirit antroposentrisnya terperosok dan terkubur di dalam lubang kebiadabannya sendiri. Masalah sampah atau kerusakan lingkungan hidup bukanlah kutukan dari pihak Allah Swt. Allah itu *Al Adl* (Adil). Dia tidak menghendaki kejahatan. Kejahatan itu berasal dari manusia, bukan dari Allah. Allah menciptakan kapasitas dan kekuasaan dalam manusia untuk bertindak .

Manusia adalah pencipta dari tindakan-tindakannya sendiri. Manusia dapat membedakan yang baik dan yang jahat, serta menentukan pilihannya. Konsekuensi logis dari kemampuan yang terberi tersebut adalah adanya janji dan ancaman (*Al-wa'd wa al-wa'id*). Artinya, Allah mengingatkan manusia akan tanggung jawabnya dengan janji akan surga bagi yang setia mematuhi perintah Allah dan ancaman akan neraka bagi yang tidak setia.

Sebenarnya sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia memiliki orientasi yang kuat untuk selalu ada dan hidup dalam relasi dengan yang lain. Kesadaran bahwa manusia adalah salah satu dari sekian banyak ciptaan yang lain adalah suatu keniscayaan. Konsekuensinya, manusia perlu mengakui bahwa yang lain mempunyai nilai di dalam dirinya sendiri dan bahwa nilai tersebut

⁶⁴ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 1-2.

tidak selalu tergantung pada kepentingan manusia itu sendiri (*biosentrisme*).

Selain itu, manusia yang paham akan eksistensinya selalu menaruh respek terhadap seluruh komunitas *ekologis*. Baik yang hidup maupun yang mati (*abiotis*) memiliki nilai yang otonom di dalam dirinya (*ekosentrisme*). Dengan kata lain, manusia harus bisa melawan lupa dalam mengimplemantasikan tugas mulianya sebagai Abdi Allah dan Khalifah. “Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”

7. Pengertian *AL-Maslahah AlMursalah* dan *sad al-Dzariah*

Al-Maslahah Al-Mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslāhah* dan *mursālah* *maslāhah* berarti segala tindakan atau perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia. Selain itu, kata *masalahah* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan bagi manusia. Kata *masalahah* sama persis dengan kata *manfa'ah* yang secara *wazn* maupun maknanya.⁶⁵

Kata *mursalah*, kata ini adalah isi *maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yaitu (لَسْر) dengan penambahan huruf “*alif*” pada pangkalnya, sehingga menjadi (لَسْرَا) Secara etimologis artinya “terlepas” atau “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maslāhah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.⁶⁶

Mengubur bayi hidup-hidup dan menghalangi mereka mendapat warisan adalah sebuah kemaslahatan (baik). Namun tradisi itu ditinggalkan saat Islam datang karena mengandung kemudharatan dan tidak sesuai dengan *syara'* serta beberapa perkara lainnya yang telah dibatalkan oleh *syara'*. Kemaslahatan

⁶⁵ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 313.

⁶⁶ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 121.

yang syar'i adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara' (*Muqashid Syari'ah*). dan ditegaskan oleh dalil khususnya Al-Quran atau Sunnah, atau ijma' atau qiyas.⁶⁷

Para faqaha sepakat bahwasanya *Al-Maslahah Al-Mursalah* dapat dijadikan sumber hukum sepanjang ia baik menurut akal, selaras dengan hukum, tujuan, dan petunjuk syara' dan dilakukan berdasarkan pertimbangan demi terciptanya kebaikan bagi manusia dan menghindari keudharatan. Adapun yang menjadi objek kajian *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditatpkan hukumnya tetapi tidak ada saupun *nash* (Al-Qur'an dan Hadist) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam *fiqh*. Menurut Imam Al-Qarafi Ath-Thusi dalam kitabnya *Al-Maslahah Al-Mursalah*, menjelaskan bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu sebagai dasar dalam menetapkan hukum dibidang mu'amalah dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah Swt. yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.⁶⁸

Sementara *Sadd Adz-Dzara'i* secara terminologi memiliki dua makna. Pertama, makna secara umum yaitu segala sesuatu yang dijadikan wasilah bagi sesuatu yang lain dengan tanpa memerhatikan wasilah tersebut dibatasi dengan sifat *jawaz* (kebolehan). Asal dari pertimbangan dzari'ah adalah melihat apa penghujung (akibat) dari perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan itu hukumnya sama persis dengan apa yang diakibatkannya, baik itu akibat tersebut apakah memang seperti yang dimaksudkan dari perbuatan tersebut ataukah tidak. Jika perbuatan tersebut berakibat pada suatu yang diinginkan, maka itulah yang diinginkan. Dan jika perbuatan tersebut menyebabkan keburukan maka perbuatan tersebut dilarang. Pandangan terhadap akibat (hasil akhir) ini tidak menoleh pada niat si pelaku,

⁶⁷ *Ibid*, 123.

⁶⁸ Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 205.

melainkan pada hasil perbuatan tersebut. cukup dengan hasil ini suatu perbuatan dapat dipuji atau dicela.⁶⁹

Inilah makna umum yang mencakup oleh *syara'* baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Tegasnya, wasilah tersebut bisa diimajinasikan sebagai pembuka dan bisa juga dimajinasikan sebagai penutup. Cara untuk mencapai suatu yang mubah itu hukumnya pun mubah, sedangkan cara untuk mencapai sesuatu yang haram itu hukumnya haram. Suatu yang apabila perkara wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, maka segala sesuatu tersebut hukumnya wajib pula.⁷⁰

Ada hal yang senantiasa menjadi pertimbangan dalam menentukan status hukum suatu perkara meliputi dua hal, yaitu : Pertama, *maqasid* (tujuan), yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan maupun kemafsadatan dalam artinya atau dengan kata lain, suatu yang secara esensinya (dzatnya) terdapat kemaslahatan ataupun kemafsadatan.

Kedua, *wasa'il* (sarana) yaitu jalan atau cara yang menyampaikan (mengakibatkan) pada tujuan (*maqasid*). Hukum wasilah itu tergantung pada akibatnya, bisa halal dan juga bisa haram. Hanya saja tingkatan hukumnya lebih ringan di banding tingkatan hukum *maqasid*.⁷¹

Mengenai makna ini, Imam Al Qarafi dalam kitabnya. *Tanqih Al-fushul* mengatakan “ketahuilah bahwa dzari'ah adalah wasilah. Sebagaimana wasilah yang mengakibatkan pada perkara haram itu hukumnya haram, maka demikian pula dengan wasilah yang mengakibatkan pada perkara wajib itu hukumnya wajib, seperti sa'i untuk ibadah haji dan shalat Jum'at. Hanya saja hukum wasilah itu lebih ringan tingkatannya dibandingkan dengan *maqasid*. Wasilah yang mengakibatkan *maqasid* yang paling buruk itulah wasilah yang paling buruk, dan yang menyebabkan wasilah pertengahan itulah wasilah pertengahan. Semua perbuatan ditinjau dari penghujungnya akan mendatangkan empat hasil:

⁶⁹ *Ibid*, 207.

⁷⁰ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, 325.

⁷¹ *Ibid*, 326.

Pertama, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan secara pasti, seperti orang yang menggali sumur di belakang pintu yang gelap, maka tidak diragukan lagi orang yang akan masuk ke pintu tersebut akan tersebut akan terperosok. Juga seperti orang yang menggali sumur di jalan umum, jika perbuatan ini tidak diizinkan maka ini dilarang, dan jika hal itu diizinkan seperti orang yang menggali sumur di rumahnya kemudian mengakibatkan rusak tembok milik tetangganya. Dalam hal ini tidak diragukan lagi akan menimbulkan bahaya.

Maka dari itu aspek bahaya lebih diutamakan dari pada asal penyakit, dalam hal ini perbuatan itu dilarang sebab menolak lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan.

Kedua, perbuatan yang kemungkinan timbulnya kerusakan yang sangat jarang, seperti menanam anggur. Sebagaimana diketahui bahwa anggur bisa dijadikan sebagai khamar, dan ini dilarang. Akan tetapi kemungkinan menimbulkan bahaya itu sangat sedikit dan jarang sekali. Sebaliknya menanam anggur itu lebih banyak mendatangkan kemanfaatan.

Ketiga, timbulnya kerusakan menurut dugaan yang kuat (*ghalabah adz-zhaan*) bukan pengetahuan yang pasti. Misalnya adalah menjual senjata pada kondisi perang, dan menjual anggur untuk diproduksi anggur. Pada kondisi ini, jual beli diharamkan mengingat dugaan yang kuat tersebut mengarah pada pengetahuan yang pasti. Yang sebisa dilarang sebagai bentuk kehati-hatian yang sebisa mungkin.⁷²

Keempat, perbuatan yang kebanyakan timbul kerusakan lebih besar. Hanya saja banyaknya itu tidak sampai pada dugaan yang kuat, apalagi pengetahuan yang pasti. Misalnya jual beli yang dilakukan sebagai sarana untuk riba. Seperti seorang pembeli yang membeli dengan harga rendah yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya dari penjual untuk transaksi dengan maksud okultasi tetapi dengan maksud sebenarnya memperkenankan riba. Jual beli

⁷² Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, 327.

seperti ini menimbulkan kerusakan meskipun tidak sampai pada dugaan yang kuat maupun pengetahuan yang pasti.⁷³

Bisa dipahami uraian di atas berkaitan dengan pengatur lalu lintas ilegal. Pengatur lalu lintas ilegal dalam praktiknya cenderung kepada kemudharatan yang lebih banyak dan fenomena tersebut memiliki kemanfaatan yang lebih sedikit. Selain dari pada itu fenomena pengatur lalu lintas ilegal yang kerap kali memaksa untuk diberikan imbalan cenderung kepada tindakan meminta-minta (mengemis).

Melalui metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.

Mampu merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang Islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).⁷⁴

⁷³ *Ibid*, 328.

⁷⁴ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al 'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (Juni 2014): 67, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan

Adanya peraturan ini dijelaskan bahwa upaya melaksanakan kebersihan dan keindahan lingkungan adalah bagian yang penting dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat yang tertib, tenteram dan nyaman, diperlukan adanya pengaturan di bidang kebersihan dan keindahan yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana umum, agar kebersihan itu tercipta maka diperlukan upaya menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat secara nyata.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan, pengaturan kebersihan dan keindahan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu kebersihan dan keindahan, serta bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara Kebersihan dan Keindahan.⁷⁵

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga kebersihan dan keindahan. Kewajiban Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk.

1. Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebersihan dan keindahan bangunan gedung;
2. Penataan dan pemeliharaan jalan, jalur hijau dan trotoar serta sarana dan prasarana pendukungnya;
3. Penyediaan alat-alat kebersihan dan kotak sampah di setiap taman dan jalan protokol;
4. Penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
5. Penataan dan pemeliharaan sungai, saluran, pantai, danau/situ dan mata air sesuai kewenangannya;

⁷⁵ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan.

6. Pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata;
7. Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai kewenangannya; dan
8. Upaya penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan;
9. Merapikan tumbuhan atau tanaman yang mengganggu fasilitas umum tanpa ganti rugi.⁷⁶

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan bahwa : (3) Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan. (4) Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kebersihan lingkungan rumah; b. kebersihan fasilitas umum; c. kebersihan fasilitas sosial; dan d. kebersihan sungai, pantai dan laut.”

Pasal 6 diatas, sangatlah jelas bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan meliputi kebersihan lingkungan rumah; kebersihan fasilitas umum; kebersihan fasilitas sosial; dan kebersihan sungai, pantai dan laut. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang :

- a. merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum tanpa izin;
- b. menghilangkan, merusak, mengotori atau membuat tidak berfungsinya tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas umum;

⁷⁶ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan.

- c. menggunakan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagai TPS;
- d. membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangunbangunan di lahan kosong yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak memiliki izin; dan/atau
- e. membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat.⁷⁷



⁷⁷ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan.

DAFTAR RUJUKAN

- 'Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- A. Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Mawardi, Imam. *al-ahkam al suthaniyah wa al-wilayatu al-diniyah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Nabrawi, Fathiyah. *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo: al- Mathba'ah al-Jadidah, 1985.
- Alamsyah. "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal al- 'Adalah* 12, no. 1 (2015): 479.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Ammar, Abu. *Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma dan Qiyas*. Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- An-Nabhani, Taqiyyudin dan. *Nidhamul Hukumi Fi Islam*. Jawa Timur: Al Izzah, 1997.
- Andrianto, Rian. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa*

- Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Difron (Kepala Lurah di Kelurahan Pasar Krui), ‘Dampak dari Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 15 September 2023,” n.d.
- Djazulu, A. *fiqih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- “Elsa Putri (Staff Administrasi Kelurahan Pasar Krui), ‘Dampak Dari Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 15 September 2023,” n.d.
- “Erido Rizka (Kepala Bidang Kebersihan Peningkatan Kapsistas Lingkungan Hidup Dan Pertamanan) , ‘Dampak Dari Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 15 September 2023,” n.d.
- Fahmi, Abu. *Hukum Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fahrurroji, Moch. *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fautanu, Khairuddin Tahmid dan Idzan. “Institutionalization of Islamic Law in Indonesia.” *Jurnal Al 'Adalah* 18, no. 1 (2021): 14.
- Fitriyani, Gita. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Hadi, Sarisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.
- Hamimah, Siti. “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Al-Quran Dan As-Sunah Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Akta*

Yudisia 2, no. 1 (2017): 93.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Mmenurut Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1986.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Jumantoro, Totok. *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.

Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshor, 1977.

“Khozan Fathullah (Masyarakat Kelurahan Pasar Krui), ‘Dampak Dari Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 14 September 2023,” n.d.

Leo Saputra (Masyarakat Kelurahan Pasar Krui), ‘Dampak Dari Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 14 September 2023,” n.d.

M. Daud Ali, M. Tahir Azhary dan Habibah Daud. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

“Miswandi (Masyarakat Kelurahan Pasar Krui), ‘Dampak Dari Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 14 September 2023,” n.d.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mu'in, Fathul, Eriko Mardiansyah, dan M. Anwar Nawawi. “Pendampingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.”

Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (2021): 61–66.
<https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1455>.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

———. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 3 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Nasional, Dapertemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Nasoional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Neagara, Mohammad Sulthon. "Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)." UIN Sunan Ampel, 2018.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan," n.d.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan," n.d.

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan," n.d.

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan," n.d.

Pemerintah Kelurahan Pasar Krui. "Profil Kelurahan Pasar Krui," *Dokumen in Kelurahan*. Pesisir Barat: Pemerintah Desa. 2019.

Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2001.

Rudi Santoso, Habib Sulthon, Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan

- Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah.” *Journal As-Siyasi2* 1, no. 1 (2021): 83. h.
- Rusfi, Mohammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Jurnal Al 'Adalah* 12, no. 1 (2014): 67. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>.
- Rusfi, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Shidiqie, Jimmy Ash. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2007.
- Soemirat, Juli. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UII Press, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.
- T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan, 2004.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*. Mesir: Dar Al-Kutb Arabiah, 1992.
- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah, 1990.
- Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.